



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
STIMULAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu memprogramkan Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (SPPIDES);
- b. bahwa program SPPIDES merupakan salah satu komponen dari alokasi dana pembangunan daerah untuk digunakan secara maksimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa sasaran penggunaan SPPIDES adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, yang meliputi infrastruktur desa;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (SPPIDES);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN STIMULAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPAKD adalah Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang selanjutnya disebut SPPIDES adalah dana yang dialokasikan langsung kepada Pemerintah Desa/Kelurahan digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat (Infrastruktur) termasuk administrasi pengelola (AP) yang digunakan untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan selanjutnya disebut PJOK adalah unsur desa/kelurahan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab baik secara fisik maupun administrasi atas pelaksanaan SPPIDES.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

SPPIDES dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan peningkatan dan perbaikan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar desa.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pemberian SPPIDES sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal.
3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana di desa, terutama infrastruktur yang ada di desa.
4. Menciptakan dan meningkatkan kemampuan Perekonomian Desa.
5. Menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, Proporsional, Transparan, Partisipatif, dan tanggung jawab.
6. Mewujudkan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dan desa yang mencerminkan Pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Penggunaan SPPIDES adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, yang meliputi infrastruktur desa berupa:

1. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional aparat pemerintahan desa dan operasional kegiatan.
2. Membiayai belanja pembangunan fisik proyek sarana infrastruktur desa.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SPPIDES

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan SPPIDES adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada Rekening Desa.
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat.
5. Memberikan Identitas Setiap Kegiatan yang didanai oleh Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN SPPIDES

Bagian Pertama

Pemberian

Pasal 6

Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa diberikan kepada masing masing desa dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Bagian Kedua

Penggunaan dan Pelaksanaan

Pasal 7

Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (SPPIDES) yang dialokasikan langsung kepada tiap Desa digunakan untuk:

1. 98 % atau Rp. 98.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan fisik Infrastruktur Desa berupa pembuatan atau perbaikan jalan Cor Beton sesuai dengan kebutuhan.
2. 2 % atau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk Administrasi dan Pelaporan (AP) kegiatan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN SPPIDES

Bagian Pertama

Tahap Persiapan

Pasal 8

1. Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (SPPIDES) digunakan untuk pembangunan sarana fisik di desa berupa pembangunan / rehap jalan cor beton.
2. Penggunaan dana SPPIDES sesuai Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat oleh Desa dan sudah mendapat persetujuan Kepala Dinas PMD atas nama Bupati.
3. Semua penerinmaan dan pengeluaran dana SPPIDES dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Bagian kedua
Tahap Perencanaan
Pasal 9

- (1) Penggunaan SPPIDES tingkat desa/kelurahan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) atau DURK-Desa/Kelurahan;
- (2) Penyusunan DURK yang diusulkan dan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan desa selanjutnya ditandatangani oleh PJOK diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
- (3) DURK yang telah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini melalui Dinas PMD guna mendapatkan pengesahan.
- (4) DURK yang telah mendapat pengesahan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SPPIDES dan merupakan salah satu bahan/dokumen kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana SPPIDES.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pencairan Dana
Pasal 10

- (1) Pencairan SPPIDES dilakukan dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi berupa APBDes dan DURK, serta adanya kesiapan untuk melaksanakan kegiatan serta sudah menyelesaikan fisik proyek dan administrasi (SPJ) Tahun sebelumnya;
- (2) Apabila desa tidak dapat menyerap dana tersebut pada ayat (1) karena tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi, maka dana SPPIDES tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah.
- (3) Mekanisme Pencairan Dana dengan cara :
 - a. Kepala Desa dan bendahara desa membuat rekening giro atas nama desa dengan specimen tanda tangan masing-masing;
 - b. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD menyalurkan SPPIDES ke desa melalui rekening giro dan pengambilannya membawa rekomendasi Dinas PMD setelah Camat membuat Surat Permintaan Pencairan Dana;
- (4) Dana yang sudah disalurkan melalui rekening giro tidak dapat diambil kecuali ada 2 (dua) tanda tangan atas nama Kepala Desa dan bendahara.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan SPPIDES , harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
- b. Penggunaan dana harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam DURK;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- d. Pemerintah desa/kelurahan bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (pasca pembangunan).

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama **Pemantauan** **Pasal 12**

- (1) Pemantauan meliputi tertib administrasi keuangan, kualitas dan perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua **Pengendalian** **Pasal 13**

1. Tingkat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat dengan seluruh Kecamatan dalam rangka menjelaskan kebijakan program ADD/K Tahun Anggaran 2014.
- b. Melakukan pembinaan dan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan.
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.
- d. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Sekretaris Tim Pembina Tingkat Kabupaten bertanggungjawab melakukan kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan dana dan Operasional Kegiatan.

2. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut' :

- a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan ADD/K.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD/K di tingkat Kecamatan.
- c. Meneliti kelengkapan dokumen DURK ADD/K.
- d. Melaporkan kemajuan pelaksanaan.
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa / Kelurahan dan melaporkan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.

3. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan

- a. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD/K sesuai dengan RPJMDes atau RKP Desa.
 - 2) Menetapkan rencana kegiatan ADD/K berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan tentang rencana penggunaan ADD/K.
 - 3) Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK).
 - 4) Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, II dan III
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD/K
 - 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan tim pelaksana kegiatan di desa/ kelurahan.
 - 8) Menetapkan keputusan kepala desa tentang tim pengelola tingkat desa dan tim pelaksana kegiatan di desa/kelurahan serta penggunaan ADD/K tahun yang bersangkutan.
 - 9) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung jawaban keuangan desa serta swadaya masyarakat secara berjenjang kepada tim pengendali Tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten.
- c. Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan (PJAK) mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Membuka rekening desa bersama kepala desa/ lurah atas nama pemerintah desa/ kelurahan yang bersangkutan.
 - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang kegiatan ADD/K dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
 - 3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD/K.
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak kepada bank yang ditujuk.

Menyampaikan laporan keuangan kepada kepala desa/lurah.

Bagian ketiga
Pengawasan
Pasal 14

- (1) Pengawasan fungsional kegiatan SPPIDES dilakukan oleh :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

**Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 15**

Mekanisme pelaporan SPPIDES dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten yang meliputi Laporan Pengesahan DURK dan Penyaluran Dana Laporan perkembangan kegiatan fisik dan keuangan SPPIDES.

Format/Instrument yang digunakan sebagai berikut :

(1) Laporan Persiapan Pengesahan DURK dan Penyaluran SPPIDES.

- a. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DURK dan perkembangan Penyaluran SPPIDES dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap bulan (bulanan);
- b. Kepala Dinas PMD melaporkan rekapitulasi perkembangan pengesahan DURK dan Perkembangan SPPIDES kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan. Pengirimannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Laporan Hasil Pelaksanaan SPPIDES.

- a. Tim Pelaksanaan Desa/Kelurahan menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan SPPIDES setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan;
- b. Kasi PMD selaku Pembantu Pejabat Peksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengendalikan SPPIDES tingkat Kecamatan dengan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan SPPIDES kepada Kepala Dinas PMD paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
- c. Kepala Dinas PMD menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan SPPIDES dan hasil analisisnya kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.

**Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 16**

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan SPPIDES sesuai dengan tujuan yang dicapai secara sistematis dan obyektif akan dilakukan evaluasi melalui studi-studi oleh lembaga independent (Perguruan Tinggi) bekerja sama dengan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

**BAB VII
SANKSI, PENGHARGAAN DAN HADIAH
Bagian Pertama
Sanksi
Pasal 17**

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan SPPIDES pada tingkat pertama, penyelesaian dilakukan langsung oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Menugaskan aparat pengawasan di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan SPPIDES;
- (3) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (4) Melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku atau melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwewenang.

**Bagian Kedua
Penghargaan dan Hadiah
Pasal 18**

- (1) Penghargaan dan hadiah diberikan kepada Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Kegiatan SPPIDES dengan baik sesuai dengan perencanaan ditambah penambahan hasil kegiatan yang bersumber dari Swadaya, gotong royong serta partisipasi masyarakat dengan bidang penilaian meliputi :
- Perencanaan.
 - Pelaksanaan (Hasil).
 - Partisipasi masyarakat.
 - Pemanfaatan hasil kegiatan.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan fisik SPPIDES dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setelah mendapatkan data desa/kelurahan yang diusulkan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Bagi Desa/Kelurahan yang dinyatakan sebagai pemenang lomba/penilaian akan diberikan Penghargaan berupa Tropi, Piagam Penghargaan dan Tambahan Dana bila keuangan memungkinkan.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

ditetapkan di Martapura

pada tanggal, 12 Januari 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

diundangkan di Martapura

pada tanggal, 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

H. IDHAMTO